

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pada bab V ini, peneliti merumuskan simpulan dari hasil pembahasan yang sudah didapatkan sebelumnya. Simpulan bertujuan untuk mendeskripsikan secara ringkas isi dari bahasan penelitian secara keseluruhan agar bisa dipahami secara general. Simpulan dalam bab ini berisi simpulan umum dan simpulan khusus. Selain menggambarkan simpulan mengenai bahasan sebelumnya, akan diuraikan implikasi dan rekomendasi untuk peneliti dan pihak-pihak yang bersangkutan.

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan dua kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kewenangan *pertama* adalah pengawasan. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 93 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa “mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, diantaranya:

- 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
- 2) Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU;
- 3) Sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan
- 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang tertulis dalam Pasal 93 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa “mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:

- 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
- 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
- 3) Penetapan peserta pemilu;

- 4) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon-calon anggota DPR, calon anggota DPD dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- 6) Pengadaan logistik pemilihan dan pendistribusiannya;
- 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilihan di TPS;
- 8) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- 9) Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU;
- 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan; dan
- 11) Penetapan hasil pemilu.

Kewenangan kedua Bawaslu adalah penegakan hukum pemilihan. Dalam hal penegakan hukum pemilihan, setidaknya terdapat lima hal yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu yang terdiri dari pelanggaran administrasi pemilu, sengketa proses pemilu, tindak pidana pemilu, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.

5.1.2 Simpulan Khusus

Simpulan khusus bertujuan untuk menjabarkan simpulan berdasarkan rumusan masalah. Adapun simpulan khusus berkenaan dengan rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, memiliki wewenang yang di kerucutkan menjadi tiga yakni pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran. Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang
2. Keberadaan lembaga pengawasan pemilu diposisikan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab atas semua proses dan hasil pemilu, sehingga fungsi dari pengawasan

yang sebetulnya adalah bagian dari penyelenggaraan pemilu. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan jadwal.

3. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Sumedang, Bawaslu Kabupaten Sumedang menemukan temuan/laporan sebanyak 5 (lima) pelanggaran tindak pidana pemilihan, 1 (satu) pelanggaran administrasi pemilihan dan 5 (lima) kasus pelanggaran netralitas ASN.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian dan simpulan penelitian maka dapat dirumuskan beberapa implikasi, diantaranya sebagai berikut:

- 5.2.1 Pemilihan Kepala Daerah harus mampu menciptakan suasana kompetisi antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan pada kualitas dan kuantitas serta kapabilitas dari masing-masing pasangan calon.
- 5.2.2 Masyarakat harus memiliki wawasan yang luas mengenai tentang pemilihan kepala daerah sehingga dalam menentukan hak pilih nya, masyarakat bias menilai dengan baik dan sesuai dengan asas demokrasi pemilihan yang berlaku di Indonesia yakni Luber Jurdil.
- 5.2.3 Hambatan-hambatan yang ada pada setiap pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan kepala daerah harus di bicarakan serta di selesaikan dan dicari jalan terbaik dengan tim penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah.

5.1.3 Rekomendasi

- 5.3.1 Kewenangan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Sumedang dalam menyelesaikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang Tahun 2018, sebaiknya mendapatkan penguatan melalui revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, mendapat dukungan dari lembaga-lembaga terkait dan sebaiknya adanya kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan serta kesadadran pasangan calon untuk bersikap kooperatif demi jalan nya proses demokrasi yang baik.
- 5.3.2 Idealnya pengaturan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia sangat

tergantung kepada lembaga DPR sebagai pembentuk Undang-Undang. Oleh karena itu, para pembentuk Undang-Undang sebaiknya dapat merumuskan materi muatan mengenai pengaturan yang ideal bagi penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu Kabupaten dalam menyelesaikan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumedang.

